



PUTUSAN

Nomor 062/Pdt.G/2017/PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Rosy binti Hengky, Lahir di Merauke, tanggal 03 Maret 1988, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di Salor 2, RT. 04, RW. 15, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

Andi Azis bin Syaibu, Lahir di Palembang, tanggal 07 Juli 1976, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Sopir Truk, dahulu beralamat di Salor 2, RT. 04, RW. 15, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

Halaman ke 1 dari 16
Putusan Nomor 062/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 062/Pdt.G/2017/PA Mrk, tanggal 20 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah kontrakan saudara Penggugat di Jalan Ampera IV dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 651/41/XI/2006, tertanggal 15 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan, di Jalan Ampera IV, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 5 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Salor 2, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli tahun 2011, Penggugat dan Tergugat pergi ke kota Makassar dengan tujuan menjenguk orang tua Tergugat yang sedang sakit, kemudian Penggugat mendengar kabar dari adek kandung Penggugat bahwa orang tua (ibu) Penggugat jatuh sakit, mendengar kabar itu Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke Merauke, akan tetapi Tergugat tidak mau mengikuti ajakan Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke Merauke sendiri, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan

Halaman ke 2 dari 16
Putusan Nomor 062/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi, Penggugat juga sudah sering mengajak Tergugat untuk tinggal bersama lagi dengan Penggugat akan tetapi Tergugat menolak ajakan Penggugat, dengan alasan orang tua Tergugat masih sakit;
7. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2011, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat akan tetapi nomor handphone Tergugat sudah tidak dapat dihubungi kembali atau sudah tidak aktif lagi, dan Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat sedang bekerja di perusahaan di Sulawesi Tengah, dari kakak kandung Tergugat melalui handphone yang berada di Makassar, setelah itu Penggugat ingin menanyakan Tergugat kepada kakak kandung Tergugat, akan tetapi handphone Penggugat hilang dan nomor kakak kandung Tergugat juga Penggugat sudah tidak mengingatnya lagi sehingga sudah tidak terjalin komunikasi lagi dengan kakak kandung Tergugat;
8. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat dengan tidak sengaja bertemu di jalan dengan teman satu kampung Tergugat, kemudian teman Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat kepada teman Tergugat, akan tetapi teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
11. Bahwa keberadaan Tergugat yang seperti dijelaskan di atas, telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir dan batin, dan Penggugat tidak ridho atas sikap Tergugat tersebut. Oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya Talak Tergugat kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Andi Azis bin Syaibu**) terhadap Penggugat (**Rosy binti Hengky**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LPP RRI Cabang Merauke berdasarkan relaas / Surat Panggilan Nomor 062/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 24 Februari 2017 dan tanggal 24 Maret 2017, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman ke 4 dari 16
Putusan Nomor 062/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, mengingat Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 651/41/XI/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 15 Nopember 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Ghoib Nomor : 470/58/2017 atas nama Tergugat, dari Kepala Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, tanggal 17 Februari 2017, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi-Saksi

Saksi I : Agustina Binti Hengky, umur 24 tahun Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Salor I, Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah di KUA;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighth taklik talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Salor 2, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Pada tahun 2011 Penggugat diajak Tergugat untuk menjenguk orangtua Tergugat yang sakit di Makassar, kemudian pada awal tahun 2012, Penggugat pulang sendiri ke Merauke karena ibu Penggugat sakit, sedangkan Tergugat masih tinggal di Makassar. 1 bulan Penggugat di Merauke, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, setelah itu Penggugat sudah hilang kontak dengan Tergugat. Tergugat tidak pernah kirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi / menemui Penggugat hingga sekarang sudah sekitar 5 tahun. Alamat keberadaan Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa tidak ada pertengkaran dan perselisihan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan cara bekerja sendiri dengan membuka usaha salon kecantikan;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat dengan cara menghubungi keluarga Tergugat yang berada di Makassar dan juga menanyakan kepada teman-teman dekat Tergugat di Merauke, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Penggugat tidak pernah pergi ke Makassar untuk mencari Tergugat, karena Penggugat terkendala biaya transportasi yang mahal untuk pergi mencari Tergugat di Makassar;
- Bahwa Saksi pernah berusaha untuk mensehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menjaga diri dengan baik dan tidak menerima pinangan orang lain selama ditinggal Tergugat;

Halaman ke 6 dari 16
Putusan Nomor 062/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Heroce Hehatubun bin Matius Hehatubun, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan petani, alamat di Jalur Salor II, RT.04, RW.15, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik ipar Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Salor 2, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Pada tahun 2011 Penggugat diajak Tergugat untuk menjenguk orangtua Tergugat yang sakit di Makassar. Penggugat tinggal di Makassar selama 8 bulan, kemudian pada awal tahun 2012, Penggugat pulang sendiri ke Merauke karena ibu Penggugat sakit, sedangkan Tergugat masih tinggal di Makassar. Tidak lama kemudian, Penggugat sudah hilang kontak dengan Tergugat. Tergugat tidak pernah kirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi / menemui Penggugat hingga sekarang sudah sekitar 5 tahun. Alamat keberadaan Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa tidak ada pertengkaran dan perselisihan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama ini dengan membuka salon kecantikan;

Halaman ke 7 dari 16
Putusan Nomor 062/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat dengan cara menghubungi keluarga Tergugat yang berada di Makassar dan juga menanyakan kepada teman-teman dekat Tergugat di Merauke, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pergi ke Makassar untuk mencari Tergugat karena Penggugat terkendala biaya transportasi yang mahal;
- Bahwa Saksi pernah berusaha untuk mensehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menjaga diri dengan baik dan tidak menerima pinangan orang lain selama ditinggal Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan kemudian dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak yang dibaca Tergugat sesaat setelah akad nikah pada tanggal 15 Nopember 2006, dan kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan melalui Majelis Hakim sebagai Kuasa penerima untuk disalurkan ke Badan Kesejahteraan Masjid sebagai *iwadl* (pengganti) kepada Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, untuk selengkapnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman ke 8 dari 16
Putusan Nomor 062/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan mendalilkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha / mendorong untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, apakah beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan bukti-bukti alasan perceraian, perlu terlebih dahulu Penggugat membuktikan dalil keabsahan perkawinannya;

Halaman ke 9 dari 16
Putusan Nomor 062/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah). Bukti tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah. Dan Tergugat menandatangani sighat ta'lik talak. Bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, yaitu berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan) tersebut dikeluarkan Kepala Kampung setempat dan isinya menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang. Bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, yaitu berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat melihat secara langsung Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai istrinya selama lebih dari 5 tahun. Fakta tersebut dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan

Halaman ke 10 dari 16
Putusan Nomor 062/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang di dalilkan oleh Penggugat dihubungkan dengan pembuktian perkara *aquo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih 5 tahun secara berturut-turut. Selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah membiarkan (tidak diperdulikan) Penggugat;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak memberi kabar dan nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat telah membiarkan Penggugat selama lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat terikat oleh sighat taklik talaknya sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat

Halaman ke 11 dari 16
Putusan Nomor 062/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



yang telah melanggar sighat taklik talak yang dibaca Tergugat sesaat setelah akad nikah pada tanggal 15 Nopember 2006, dan kemudian Penggugat juga sudah membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan melalui Majelis Hakim sebagai Kuasa penerima untuk disalurkan ke Badan Kesejahteraan Masjid sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat untuk keperluan ibadah sosial menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai telah jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Penggugat selama terikat tali perkawinan dengan Tergugat, masih menunjukkan sikapnya yang baik, namun demikian isteri mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, jika digantung tanpa status yang jelas;

Menimbang, bahwa selama Penggugat tidak didampingi Tergugat sebagai suami sebagaimana layaknya suami isteri, secara kejiwaan Penggugat telah disakiti oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dan Tergugat juga sudah membiarkan Penggugat selama lebih 5 tahun sehingga sempurnalah sudah penderitaan Penggugat selama berpisah dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri mana yang mau mempertahankan rumah tangganya, bila hidup terpisah terus menerus, oleh karena itu gugatan Pengugat sepatutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

- a. Firman Allah SWT Q.S. Al Isro' ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya"



- b. Qaidah fiqhiyyah dalam Kitab *Syarkawi Alat Tahrir* halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yang yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai salah satu alasan perceraian yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Sighat taklik talak angka 2 dan 4, oleh karena itu gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis mengabulkan petitum tersebut dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba dan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Andi Azis bin Syaibu) terhadap Penggugat (Rosy binti Hengky) dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba dan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	460.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman ke 15 dari 16
Putusan Nomor 062/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, tanggal 05 Juli 2017

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat melalui papan pengumuman pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman ke 16 dari 16
Putusan Nomor 062/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)